



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT
TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN DALAM
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI
MELALUI PIPA PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN
GAS BUMI**

**NOMOR : 5.Pj./KS.01/BPH/2025
NOMOR : HK.02.00/20/PKTN/07/2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERIKA RETNOWATI**, selaku Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Tendean Nomor 28 Jakarta 12710, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **MOGA SIMATUPANG**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA		
SEKRETARIS BPH MIGAS	DIREKTUR BBM	DIREKTUR METROLOGI	SEKRETARIS DITJEN PKTN	KEPALA BIRO HUKUM
				